

**P U T U S A N****NOMOR : 137/B/2020/PT.TUN-MDN****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SAFUAN, S.Sos. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M.

Salim Batubara Gg, Cempaka No.141 Rt.01 Rw.03

Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten

Rejang Lebong, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri

Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

MUAMAR, S.H, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Unit Konsultasi dan Bantuan

Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan

Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29

April 2019, Selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGUGAT/PEMBANDING** ;

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI REJANG LEBONG, berkedudukan di Jalan S. Sukowati No. 52,

Curup, Rejang Lebong ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

1.PRANOTO S.H., M.S.i, Pekerjaan Pegawai Negeri



Sipil (PNS), Jabatan Asisten Pemerintahan dan
Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong ; -----

2. INDRA HADIWINATA, S.H., M.T., Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bagian
Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong ; -----

3. CAKRA FAJRIANSYAH P., S.H., Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Staf Bantuan
Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten
Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/0484/Bag.3 tanggal 20 Juni 2020,
Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
137/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 09 Juli 2020, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09
Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
137/G/2019/PTUN.BKL tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding ; ---

4. Penetapan Hari Sidang Nomor :137/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 10
Agustus 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 11
Agustus 2020 ;-----

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL
dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor
137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Kamis tanggal 16 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memberitahukan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL tanggal 4 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----



- 1) Menerima memori banding Pembanding/Penggugat ; -----
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL, Tanggal 16 April 2020, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180/342/V Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Safuan, Sos., M.Si NIP19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK.I (IV/b) pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong; -----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180/342/V Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Safuan, Sos., M.Si NIP19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK.I (IV/b) pelaksana pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ; -----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitas/ Mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol Pembina TK.I (IV/b) sebagai pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 26 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 26 Juni 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusannya pada tingkat banding sebagai berikut ;-----

- Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding untuk seluruhnya ; -----
- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding ; -----
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 ; -----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 16 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan, sedangkan Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL tanggal 30 April 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat /Pembanding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi ahli dari Penggugat/Pembanding, serta Memori



Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan



dibawah ini ; -----

MEMPERHATIKAN ; -----

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Senin tanggal 10 Agustus 2020** oleh kami **BUDHI HASRUL, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.,**



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

BUDHI HASRUL, SH.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)